

PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DITINJAU DARI SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

AURA SILVANIE, ERRY GUSMAN, NESSA FAJRIYANA FARDA
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
aurasilvaniee@gmail.com, erry_aw@yahoo.co.id, neskenes88@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to find out the constitutionality of dismissal of Constitutional Court judges by the House of Representatives. This research is a type of juridical normative legal research that uses an approach to legislation. The results of the study explain that the steps of the House of Representatives towards the Constitutional Court increasingly show an attitude of authoritarianism and legal defiance, because the actions is contradict the provisions of Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution (1945 Constitution) which guarantees the existence of independent judicial power institutions. Also the actions taken outside the provisions of the norms of Article 23 of law number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court Law. This action is not in line with the rule of law in Indonesia and has a potential to damage and disrupt judicial power as the main stronghold of the rule of law.*

Keywords: *Dismissal Judge, Constitutional Court, House of Representatives*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konstusionalitas pemberhentian hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil kajian menjelaskan bahwa langkah Dewan Perwakilann Rakyat dalam pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi menunjukkan sikap otoriter dan pembangkangan hukum, karena tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjamin adanya lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri. Selain itu, juga bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Tindakan ini tidak sejalan dengan aturan hukum di Indonesia dan berpotensi merusak serta mengganggu kekuasaan kehakiman sebagai benteng utama negara hukum.

Kata Kunci : Pemberhentian Hakim, Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat.

A. Pendahuluan

Sistem demokrasi di Negara Indonesia sangat berkaitan erat dengan bagaimana mekanisme dilaksanakannya roda-roda pemerintahan, konsep demokrasi dan Negara Hukum memiliki suatu pandangan yang sama terkait kesamarataan derajat umat manusia. Sementara, negara hukum memberi patokan bahwa pemerintah berhak dan memiliki kewajiban untuk melindungi serta mengadili berdasarkan Pancasila. Ini merupakan amanat konstitusi yang menempatkan kedaulatan rakyat berada di posisi tertinggi, sistem pemerintahan Indonesia yang berdaulat harus diadakannya pemisahan kekuasaan atau yang biasa kita kenal dengan konsep *Trias Politica* (Nugroho, W. E., 2014:49). Konsep *Trias Politica* membagi 3 kekuasaan dalam satu pemerintahan. Tiga lembaga pemerintahan tersebut yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif yang dimana setiap lembaga memiliki fungsi dan kewenangannya masing-masing. Adanya konsep tersebut diharapkan agar jalannya roda pemerintahan tidak lagi menjumpai ketimpangan dan pelanggaran sehingga menghasilkan mekanisme *checks and balances* (Dedy Syahputra, 2021:109). Konsep ini juga bertujuan agar semua tugas atau kekuasaan tidak hanya dilimpahkan kepada kekuasaan tertinggi di suatu negara saja, melainkan kekuasaan tersebut dibagi-bagi agar roda pemerintahan dapat terorganisir dalam sebuah struktur pemisahaan kekuasaan dimana setiap cabang-cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi cabang-cabang kekuasaan lain serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka (Jimly Asshiddiqie, 2020:8). Namun berbeda dari tujuan konsep *Trias Politica*, dilansir dari bantuanhukum.or.id (2022) telah terjadi suatu peristiwa yang menarik dalam wacana ketatanegaraan di Indonesia yaitu dicopotnya Aswanto dari posisinya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui rapat paripurna yang menindaklanjuti keputusan hasil rapat komisi III DPR RI pada 29 September 2022 silam.

Kasus ini bermula dari Mahkamah Konstitusi yang mengirimkan Surat Pimpinan Mahkamah Konstitusi No. 3010/KP.10/07/2022 kepada DPR untuk memberitahukan penghapusan perodesasi masa jabatan hakim MK dari yang semulanya 5 tahun diganti menjadi masa jabatan selama 15 tahun atau berusia 70 tahun. Implikasi dari surat tersebut dimaksudkan sebagai konfirmasi kembali kepada DPR terhadap hakim-hakim yang menjadi usulannya. Konfirmasi ini dimaksudkan untuk menyampaikan pemberitahuan ikhwal melanjutkan jabatan yang tidak lagi mengenal adanya perodesasi. Artinya, masa jabatan dari ketiga hakim konstitusi yang berasal dari unsur DPR akan disesuaikan dengan putusan MK dan UU MK, sehingga jabatan hakim menjadi selama 15 tahun dan berusia 70 tahun. Namun, surat yang berisi konfirmasi tersebut malah ditafsirkan DPR sebagai momentum menggantikan Aswanto dengan melaksanakan Rapat Paripurna DPR tanggal 29 September tahun 2022. Di dalam Rapat Paripurna, DPR memutuskan bahwa masa jabatan yang seharusnya diemban Aswanto pada periode kedua dari tahun 2019 sampai tahun 2024 tidak diperpanjang, sehingga Aswanto digantikan oleh Guntur Hamzah sebagai hakim MK. Proses pemberhentian hakim Aswanto dirasa tidak mengedepankan sistem transparansi dan mengenyampingkan keadilan bagi hakim. Pemberhentian terhadap Hakim Aswanto dianggap sebagai pelanggaran hukum karena tidak dilakukan sesuai dengan amanat konstitusi; dan juga tindakan Komisi III DPR RI tersebut dilakukan terhadap lembaga peradilan yang seharusnya terbebas dari kekuasaan lembaga lainnya. Dari peristiwa tersebut tentunya akan menjadi suatu pembahasan yang serius dalam wacana ketatanegaraan Indonesia. Bagaimana tidak, tindakan ini mengacaukan prinsip ketatanegaraan dan merusak independensi, kemandirian, kebebasan dan kekuasaan hakim sebagai Prinsip *universal* maupun kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

Selain DPR, adapun pengisian jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi melalui 2 cabang kekuasaan lainnya, yaitu; Presiden dan Mahkamah Agung. Secara yuridis-normatif, baik DPR, Presiden maupun Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk mengganti Hakim Mahkamah Konstitusi yang telah diusulkannya secara sepihak. Hal ini disebabkan oleh prinsip pemisahan kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Muhammad Fawwaz Farhan Farabi., Taniya, 2023:296) Sehingga dalam hal ini, baik DPR, Presiden maupun MA tidak dimaksudkan untuk mewakili kepentingan masing-masing institusi, melainkan untuk menjamin independensi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi di Indonesia. Oleh karena, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya (Anom Surya Putra, 2003:222-224). Sejalan dengan pernyataan tersebut di atas, dalam penulisan ini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut, sehingga penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana konsep *Trias Politica* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berfokus pada keterkaitan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Lembaga Legislatif terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Yudikatif.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan yang diperoleh dari pengumpulan materi pada dokumen tertulis. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian untuk menjelaskan pemecahan masalah yang ada, berlandaskan data-data dengan menyajikan serta menganalisa dan menginterpretasikannya (Narbuko, 2015:27). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statue Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2013:133). Adapun data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan (Zainuddin Ali, 2009:106). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif. Artinya, data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan dengan

pengukuran; akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pandangan-pandangan para ahli untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010:157).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang independen memiliki kekuatan dan otoritas untuk memutuskan sengketa konstitusi, baik yang berkaitan dengan hubungan antara lembaga negara maupun hak-hak konstitusional individu. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya dibentuk oleh hakim-hakim yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin kualitas, keberlanjutan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwakilan rakyat memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan negara, termasuk dalam proses pemilihan dan pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi (hakim MK). Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan dalam pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi, pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi harus tunduk pada kerangka hukum yang jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum.

DPR diberikan kewenangan atribusi untuk memilih 3 (tiga) calon hakim MK yang kemudian diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan keputusannya sebagai hakim MK. Hal ini berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat berwenang memilih dan mengusulkan calon hakim konstitusi kepada Presiden. Selain itu, hal ini juga termaktub dalam Pasal 71 Huruf (n) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; yang berbunyi "*Dewan Perwakilan Rakyat berwenang dan bertugas memilih 3 (tiga) orang Hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan keputusan presiden.*".

Sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun Dewan Perwakilan Rakyat berwenang dalam proses pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat tetap memiliki tanggung jawab dalam pengawasan terhadap kinerja hakim mahkamah konstitusi yang diusulkannya. Dalam hal penggantian hakim MK oleh DPR; memang tidak diatur secara detail dalam Undang-Undang. DPR memiliki kewenangan atribusi yang secara langsung diberikan oleh *original legislator/primary legislator* melalui UUD 1945 (Yuslim, 2013:82). Namun, norma UUD 1945 tidak secara gamblang mengungkapkan batasan kewenangan DPR, baik aspek formil-materil dalam pengisian dan pemberhentian jabatan hakim MK. Hal ini karena sifat normanya adalah *open legal policy*, maka norma pengangkatan dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi secara detail diatur dalam ketentuan Undang-Undang (M. V. Dahoklory, 2021:222–231). Hal ini berarti bahwa, DPR selaku lembaga pengusul hakim MK memang mempunyai kewenangan atribusi, tetapi hanya terbatas pada konteks pengusulan saja.

Kewenangan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi sepenuhnya diatur dan terikat oleh prosedur yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam Pasal 23 Ayat (1) mengenai Pemberhentian Hakim Dengan Hormat dan Ayat (2) Mengenai Pemberhentian Hakim Dengan Tidak Hormat. Perlu diingat, Peraturan ini merupakan landasan hukum yang mengatur seluruh aspek yang terkait dengan jaminan kepastian hukum bagi hakim dan menjaga independensi lembaga Mahkamah Konstitusi dari tekanan politik. Undang-Undang tersebut mengatur tentang alasan-alasan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi, prosedur yang harus diikuti, serta mekanisme penyelesaian sengketa terkait pemberhentian hakim, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pemberhentian hakim konstitusi yang tidak mengacu pada aturan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dapat dinyatakan inkonstitusional.

Berkaitan dengan pemberhentian hakim Aswanto; mekanisme pemberhentian hakim Aswanto

memang dilakukan secara terhormat. Secara harfiah, pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi secara terhormat diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan, *"Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat apabila: meninggal dunia; mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi; telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; dihapus atau sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalani tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter."* Namun, faktanya tidak ada satupun syarat-syarat pemberhentian hakim yang tertulis dalam aturan tersebut terpenuhi dalam pemberhentian hakim Aswanto. Selain itu, pemberhentian hakim Aswanto juga dilakukan di tengah masa jabatannya. Jika mengacu pada regulasi UU, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai pemberhentian hakim MK dalam masa jabatan. Hanya saja, kewenangan yang melekat pada DPR sebagai lembaga pengusul tidak dapat dilakukan seketika karena harus ada pra-syarat dan klasifikasi secara limitatif ketika hendak melakukan pemberhentian hakim dalam masa jabatan. Dalam konteks ini, ketua MK yang seharusnya terlebih dahulu meminta kepada Presiden untuk menindaklanjuti pemberhentian dengan mengeluarkan keputusan pemberhentian dari presiden. Sehingga, kewenangan DPR menggantikan hakim MK baru dapat dilaksanakan ketika prosesi pemberhentian dari MK dan Presiden telah selesai dilaksanakan. Hal ini juga berarti bahwa; kewenangan dalam memberhentikan hakim MK pada masa jabatan tetap berada ditangan MK secara institusional serta penggantian hakim MK di tengah masa jabatan yang berasal dari usulan DPR tidak dapat dilakukan secara instan. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh DPR adalah suatu bentuk upaya degradasi nilai independensi dan praktik intervensi politik terhadap Mahkamah Konstitusi yang diperlihatkan secara terus terang oleh lembaga legislatif. Langkah Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Mahkamah Konstitusi ini semakin memperlihatkan sikap otoritarianisme. Dikatakan demikian, karena tindakan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat secara jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi.

2. Implikasi Yuridis Terhadap Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Proses pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun pengangkatan hakim konstitusi melibatkan interaksi antara 3 (tiga) lembaga utama yaitu Lembaga legislatif yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat, Lembaga Eksekutif yang terdiri atas Presiden, dan Lembaga Yudikatif yang terdiri atas Mahkamah Agung. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif berperan dalam proses pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi, karena anggota dewan merupakan wakil dari rakyat dan Hakim Mahkamah Konstitusi adalah pejabat negara yang sangat penting dan berpengaruh dalam menafsirkan dan memutuskan konstitusi. Oleh karenanya, melibatkan wakil-wakil rakyat dalam proses pemilihannya diharapkan dapat mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat secara lebih langsung. Selain itu, Keterlibatan Presiden dalam proses pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi juga merupakan bagian dari prinsip pembagian kekuasaan. Presiden sebagai kepala eksekutif memiliki peran penting dalam memastikan calon hakim yang diusulkan memiliki integritas dan kualifikasi yang tepat untuk jabatan tersebut. Presiden juga berperan untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara eksekutif dan yudikatif. Selain lembaga legislatif dan eksekutif seperti yang diamanatkan dalam undang-undang, Lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung juga terlibat dalam proses pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum dan keadilan. Keterlibatan lembaga yudikatif dalam pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi membantu memastikan bahwa calon hakim memiliki rekam jejak yang kuat dalam bidang hukum dan pengalaman dalam memutuskan perkara-perkara hukum yang kompleks (Sugiono Margi, 2019:29).

Timbul pertanyaan, mengapa hakim Mahkamah Konstitusi tidak dipilih oleh rakyat seperti halnya Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat? Terkait hal ini, karena pada dasarnya terdapat perbedaan dari peran dan fungsi lembaga-lembaga tersebut dalam sistem pemerintahan. Pengisian hakim Mahkamah Konstitusi tidak melalui pemilihan umum secara langsung seperti halnya pemilihan Presiden dan DPR melainkan harus melibatkan 3 (tiga) cabang kekuasaan untuk memilih hakim-hakim tersebut. Adapun

tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa anggota Mahkamah Konstitusi adalah orang-orang yang kompeten secara hukum, independen, dan tidak terikat pada kepentingan politik tertentu. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas lembaga pengawas konstitusionalitas. Selain itu, keterlibatan ketiganya bertujuan untuk mencerminkan prinsip pembagian kekuasaan *checks and balances* antara tiga cabang pemerintahan tersebut. Dalam sistem demokratis, prinsip ini bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga, sehingga meminimalisir risiko penyalahgunaan kekuasaan (Iwan Satriawan, 2021:116).

Keterlibatan tiga lembaga ini dalam proses pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi, diharapkan bahwa calon hakim yang dipilih akan lebih independen, berintegritas, dan memahami peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi dan mengayomi keadilan bagi rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat secara terang benderang mencopot Hakim Aswanto dari posisinya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi di tengah masa jabatannya dan tidak diikuti oleh mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Artinya, tindakan DPR tersebut adalah murni sebagai kepentingan politik tanpa dasar hukum yang dapat dibenarkan. Sebagaimana diketahui, Mahkamah konstitusi adalah *final interpreter of the constitutions* di dalam negara hukum sebagai mekanisme *check and balances* terhadap eksekutif dan legislatif. Hal ini berarti bahwa, seorang hakim haruslah tunduk kepada konstitusi sebagai hukum tertinggi sehingga seorang hakim Mahkamah Konstitusi tidaklah tunduk kepada entitas eksekutif sebagai eksekutor peraturan, maupun legislatif sebagai pembentuk peraturan. Namun, tunduk kepada peraturan atau produk hukum yang sudah dibuat. Dengan demikian, jelas bahwa tindakan DPR tersebut adalah perbuatan yang melanggar konstitusi dan undang-undang mahkamah konstitusi. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa ini adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dengan cara menggerus kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan dapat menjerumuskan lembaga kekuasaan kehakiman kedalam manipulasi politik sehingga hukum akan kalah oleh kepentingan politik; dan dikhawatirkan kejadian ini akan terulang kembali di masa depan sehingga akan menjadi hal yang biasa bagi mereka untuk melanggar konstitusi dengan mengganti hakim-hakim konstitusi kapan saja sehingga tindakan ini hanyalah bentuk dominasi dan kontrol legislatif terhadap kekuasaan kehakiman yang berimplikasi pada posisi Indonesia yang semakin jauh dari koridor negara hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Penutup

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemberhentian hakim mahkamah konstitusi tidak secara jelas diatur dalam undang-undang. Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan atribusi untuk mengusulkan 3 (tiga) calon hakim. Namun, kewenangan tersebut hanya terbatas pada konteks pengusulan saja. Sedangkan, kewenangan dalam pemberhentian hakim mahkamah konstitusi tetap berada ditangan Mahkamah Konstitusi secara institusional dan melalui mekanisme pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang diatur dan terikat oleh prosedur yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi khususnya dalam Pasal 23 Ayat (1) dan (2). Adapun Implikasi yuridis pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat yaitu menciderai konstitusi, yang memegang prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Tindakan Dewan Perwakilan Rakyat yang memberhentikan Hakim Mahkamah Konstitusi ini dikhawatirkan akan terulang di masa depan dan mengurangi tingkat kepercayaan publik kepada lembaga perwakilan rakyat.

Daftar Pustaka

- Anom Surya Putra, “*Hukum Konstitusi Massa Transisi: Semiotika, Psikoanalisis & Kritik Ideologi*”. Bandung: Nuansa Cendekia, 2003.
- Ashari, A., Amalia, R. A, “Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 4, No.1, 1 Maret 2023.
- Dedy Syahputra, Joelman Subaidi, Kedudukan & Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. IX No. 1 2021.

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Tugas dan Wewenang” dalam <https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>. Dikunjungi 11 Mei 2023, pukul 13.22 WIB.
- Gigih Reforman Hadi, Galang Asmara, Chrisdianto Eko Purnomo, “Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 9., No. 13. Juli 2023.
- Hamdan Zoelva, “Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI”, dalam Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Ri | (Wordpress.Com). Dikunjungi 11 Mei 2023.
- Hukumonline.com, “Setara Institute: Pencopotan Aswanto Merusak Independensi Hakim MK.”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/setara-institute--pencopotan-aswanto-merusak-independensi-hakim-mk-lt633a95573972d>. Dikunjungi 10 Mei 2023, pukul 10.07 WIB.
- Iwan Satriawan, Tanto Lailam, Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi Dan Integritas Hakim Konstitusi Di Indonesia, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* ,Vol . 9, No. 1, April 2021.
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, “Pemberhentian Hakim MK Aswanto Oleh DPR: Melanggar Hukum dan Mengacaukan Konsep Ketatanegaraan”, dalam <https://bantuanhukum.or.id/pemberhentian-hakim-mk-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-dan-mengacaukan-konsep-ketatanegaraan/>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi” dalam www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1.
- Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, Tanaya. “Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. Vol.2, No.04. April 2023.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris.*” Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu, “*Metode Penelitian*”, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Nugroho, W. E. “Implementasi Trias Politica dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia”, *Gema Keadilan*, Vol 1, No. 1, 30 September 2014
- Peter Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Media Group, 2013.
- Raju Moh Hazmi, Zuhdi Arman, Tipologi Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Menggantikan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Masa Jabatan. *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 27, No.1. 2023.
- Saldi Isra, “*Lembaga Negara, Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Knstitusional.*” Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Saldi Isra, “Hubungan Presiden dan DPR,” *J. Konstitusi*, Vol. 10, No. 3, 2013.
- Sugiono Margi, Maulida Khazanah, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara”, *JURNAL RECHTEN: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol.1 No.3, 20 Juni 2022.
- Utang Rosidin, Rusdiana, “*Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.*” Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- M. V. Dahoklory, “Menilik Arah Politik Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,” *Masal. Huk.*, Vol. 50, No. 2.
- Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.